



DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura II Telp./ Faks (0265) 333156 Website : dinsosppkbp3a.tasikmalayakab.go.id Email : dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id Singaparna - 46415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: SS.01/Kep.19/Dinas Sosial PPKB P3A/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357)
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten

Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten

Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dipublikasikan dalam bentuk sosialisasi dan banner.

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaparna

pada tanggal: 23 Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

CHARDRATEN TASIKMALAYA

DINAS SOSIAL PPKB P3A

OPAN SOPIAN, S. Pd., M. Si., M. Pd.

Pembina Tk. I - IV/b NIP. 19671028 199103 1 008 Lampiran I

Nomor : SS.01/Kep.19/Dinas Sosial PPKB P3A/2024

Tanggal : 23 Februari 2024

Tentang : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL

PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TASIKMALAYA

JENIS-JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	NAMA UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN		
1	Sekretariat	1. Pelayanan Data dan Informasi		
		2. Pelayanan Pengusulan KARPEG, KARIS		
		dan/atau KARSU		
		3. Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat		
		4. Pelayanan Permohonan Cuti		
		5. Pelayanan Pengusulan Pensiun		
		6. Pelayanan Legalisir Dokumen dan/atau Berkas		
		7. Pelayanan Penerimaan Surat Masuk		
		8. Pelayanan Penomoran Surat Keluar		
		9. Pelayanan Dispensasi Absensi Sadasbor		
		10. Pelayanan Surat Pertanggungjawaban		
		Keuangan		
2.	Bidang Perlindungan,	1. Penyaluran Bantuan Tanggap Darurat Bencana		
	Jaminan Sosial dan	(Bufferstock).		
	Penanganan Korban	2. Pelayanan dan Pengusulan Data Terpadu		
	Bencana	Kesejahteraan Sosial.		
		3. Pelayanan Bantuan Sosial.		
3.	Bidang Rehabilitasi	1. Pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu		
	Sosial dan	(SLRT) – Pusat Kesejahteraan Sosial		
	Pendayagunaan Potensi	(PUSKESOS).		
	Sumber Kesejahteraan	2. Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar bagi		
	Sosial	Penyandang Disabilitas untuk Mengikuti		
		Pelatihan.		

		3. Pelayanan Pembuatan Pendaftaran Izin
		Operasional dan atau Perpanjangan Izin
		Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
		(LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS
		Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi
		Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH).
4.	Bidang Pengendalian	1. Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi
	Penduduk, Keluarga	Kependudukan, Keluarga Berencana dan
	Berencana	Keluarga Sejahtera.
		2. Pelayanan Pendistribusian Alat dan Obat
		Kontrasepsi.
5.	Bidang Pemberdayaan	1. Pelayanan Laporan Tindak Kekerasan Terhadap
	Perempuan dan	Perempuan dan Anak (PELUKAN).
	Perlindungan Anak	
6.	UPTD Perlindungan	1. Pelayanan Penanganan Kasus Tindak
	Perempuan dan Anak	Kekerasan pada Perempuan dan Anak
	(PPA)	Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Singaparna

pada tanggal : 23 Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

> PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS SOSIAL PPKB P3A

OPAN SOPIAN, S. Pd., M. Si., M. Pd.

Pembina Tk. I - IV/b NIP. 19671028 199103 1 008 Lampiran II

Nomor : SS.01/Kep.19/Dinas Sosial PPKB P3A/2024

Tanggal : 23 Februari 2024

Tentang : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL

PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TASIKMALAYA

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA

I. SEKRETARIAT

1. Pelayanan Data dan Informasi

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	 Menyampaikan surat permohonan tertulis terkait permintaan data dan informasi yang ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Sosial PPKBP3A; Menunjukkan KTP Asli; Menyerahkan Foto Copy KTP.
		(Jika peminta Data dan Informasi dari Dinas lain/berkaitan dengan kepentingan dinas, dapat menyampaikan permohonan secara lisan, namun permohonan secara tertulis akan lebih baik serta resmi serta dan pelayananpun akan lebih diutamakan).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Menyerahkan Surat permohonan, menunjukkan KTP Asli dan menyerahkan Foto Copy KTP; Mengisi formulir permohonan untuk meminta data dan informasi; Petugas memproses surat untuk di Disposisi pimpinan;

		4. Sebelum mendisposisi surat ke unit kerja
		sesuai dengan arah data yang diminta,
		pimpinan memverifikasi data dan informasi
		untuk mengecek apakah data yang diminta
		dapat dipublikasikan/ diberikan atau tidak,
		sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		5. Petugas menyerahkan data dan informasi jika
		telah mendapat perintah/ disposisi dari
		pimpinan.
3.	Jangka Waktu	5 Menit (per Data)
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Data dan Informasi (Soft Copy/ Hard Copy)
	Pelayanan	
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen	Uraian	
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200)8
		Keterbukaan Informasi Publik;	
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200)9
		tentang Pelayanan Publik;	
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201	14
		tentang Pemerintahan Daerah;	
		4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 201	14
		tentang Administrasi Pemerintahan;	
		5. Peraturan Pemerintah Republik Indones	ia
		Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaa	ın
		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200	8(
		Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	

		 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
P	Sarana, Prasarana, lan/atau	 Laptop, printer, dan peralatan elektronik pendukung lainnya; ATK;
F	Fasilitas	3. Buku Ekspedisi;4. Telepon/ Fax;
		5. Meja dan Kursi Tamu;
		6. Ruangan yang memadai.
	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan penyampaian informasi
P	Pelaksana	yang baik; 2. Memahami Data dan Informasi yang harus
		dipublikasikan dan yang tidak, sesuai dengan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		3. Memahami Administrasi Pemerintahan;
		4. Mampu mengoperasikan Komputer (minimal
		peraturan perundang-undangan yang berlak 3. Memahami Administrasi Pemerintahan;

10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A;
	Internal	2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A;
		3. Kepala Bidang pada setiap masing-masing
		Bidang;
11.	Jumlah	4 orang:
	Pelaksana	1. 3 orang pelaksana di setiap bidang;
		2. 1 orang pelaksana sekretariat.
12.	Jaminan	Cepat, mudah, tepat, dan akurat.
	Pelayanan	
13.	Jaminan	1. Data yang diberikan keabsahannya dapat
	Keamanan dan	dipertanggungjawabkan;
	Keselamatan	2. Data yang diberikan ditanda tangani oleh
	Pelayanan	pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel
		(Hard Copy).
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi kinerja per bulan.

2. Pelayanan Pengusulan KARPEG, KARIS dan/atau KARSU

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Pembuatan Karpeg :
		a. Formulir permohonan;
		b. SK CPNS;
		c. SK PNS;
		d. Pas Photo 2x3 (Hitam Putih).
		2. Pembuatan Karis/ Karsu :
		a. Formulir Permohonan;
		b. Akta Nikah (dilegalisir);
		c. Pas Photo 2x3 Istri/ Suami;
		d. SK Terakhir.
		(Catatan : Persyaratan dapat bertambah /
		berkurang apabila ada intruksi dari BKPSDM).

2.	Sistem,	1. Mengisi formulir permohonan;
	Mekanisme dan	2. Menyerahkan berkas sesuai dengan
	Prosedur	persyaratan yang ditentukan kepada petugas
		(Pelaksana Kepegawaian) untuk diperiksa;
		3. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas
		persyaratan;
		4. Petugas menyerahkan berkas usulan ke
		BKPSDM;
		5. Pemohon akan menerima informasi dari
		petugas jika ada kekurangan berkas yang
		harus dilengkapi;
		6. Pemohon menunggu proses penerbitan
		KARPEG,KARIS, dan/atau KARSU;
		7. Petugas menyerahkan Kartu tersebut kepada
		pemohon jika telah selesai diterbitkan.
3.	Jangka Waktu	1 Bulan (jika tidak ada kendala teknis)
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Jasa Pengusulan Pembuatan KARPEG, KARIS
	Pelayanan	dan/atau KARSU
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen			Uraian			
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang	Nomor	43	Tahun	1999
			tentang Pokok-po	kok Kepe	egawa	aian;	
		2.	Undang-Undang	Nomor	30	Tahun	2014
			tentang Administr	rasi Peme	erinta	ahan;	

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 6. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik
- 7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN No. 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 8. Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP 1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Kepala BAKN Nomor 1/KEP/1994 tanggal 7 Januari 1994 tentang Penetapan Karpeg;
- 10. Keputusan Kepala BKN No. 1158A Tahun 1983 tentang Penetapan Karis/Karsu;
- 11. Keputusan Kepala BAKN Nomor 021/KEP/1988 tentang penggunaan Kartu PNS (Karpeg) dan Kartu Istri/Suami;
- 12. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tentang petunjuk penetapan penggunaan nomor induk dan kartu pegawai;
- 13. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 08/se/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang petunjuk permintaan, penetapan, penggunaan Kartu Isteri/Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil;

0	Conone	14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8.	Sarana, Prasarana,	1. Laptop, printer, dan peralatan elektronik pendukung lainnya;
	dan/atau	2. ATK;
	Fasilitas	3. Ruangan yang memadai.
9.	Kompetensi	1. Mengetahui dan memahami peraturan
	Pelaksana	perundang-undangan tentang kepegawaian;
		2. Memahami Administrasi Kepegawaian;
		3. Mampu menguasai komputer;
		4. Memiliki sikap kepribadian yang rajin, ulet dan
		responsif.
10.	Pengawasan	1. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A;
	Internal	2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
11.	Jumlah	1 Orang (Pelaksana Kepegawaian)
10	Pelaksana	1 Drogge mudeh den senet
12.	Jaminan	 Proses mudah dan cepat; Pemohon mendapat informasi secara
	Pelayanan	2. Pemohon mendapat informasi secara berkesinambungan terkait perkembangan
		proses pembuatan Kartu.
13.	Jaminan	1. Keabsahan Kartu dapat
	Keamanan dan	dipertanggungjawabkan;
	Keselamatan	2. Bebas Pungli.
	Pelayanan	

14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi kinerja per bulan.

3. Pelayanan Pengusulan Kenaikan Pangkat

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Persyaratan Kenaikan Pangkat Regular Pertama: a. Surat Pengantar usulan dari Instansi; b. Nota usul kenaikan pangkat; c. Fotokopi sah SK CPNS/PNS d. Fotokopi sah Ijazah dan Transkip nilai; e. Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 Tahun Terakhir; f. Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang apabila terdapat permasalahan
		 Persyaratan Kenaikan Pangkat Reguler : Surat pengantar / usulan dari Instansi; Nota usul kenaikan pangkat; Fotokopi sah Penilain Prestasi Kerja PNS 2 tahun terakhir; Fotokopi sah Tanda Lulus Ujian Dinas Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang apabila terdapat permasalahan.
		 3. Persyaratan Kenaikan Pangkat Fungsional Pertama: a. Surat Pengantar / usulan dari Instansi; b. Nota usul kenaikan Pangkat; c. Fotokopi sah SK CPNS; d. Fotokopi sah SK PNS; e. Fotokopi sah Ijazah dan Transkip Nilai; f. Fotokopi sah SK Pengangkatan dalam Jabatan;

- g. Asli PAK baru;
- h. Fotokopi sah sertifikat telah mengikuti dan lulus Diklat pengangkatan dan lulus Uji Kompeten sesuai dengan Permenpan masing-masing;
- i. Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 2Tahun Terakhir;
- j. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang apabila terdapat permasalahan;
- 4. Persyaratan Kenaikan Pangkat Fungsional:
 - a. Surat Pengantar / usulan dari Instansi;
 - b. Nota usul;
 - c. Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - d. Fotokopi sah SK jabatan Terakhir;
 - e. Fotokopi sah SK Pembebasan Sementara;
 - f. Fotokopi sah SK Pengangkatan kembali;
 - g. Fotokopi sah PAK lama;
 - h. Asli PAK baru;
 - i. Fotokopi sah sertifikat telah mengikuti dan lulus diklat Pengangkatan dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Permenpan masing-masing;
 - j. Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 2Tahun terakhir;
 - k. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang apabila terdapat permasalahan.
- 5. Persyaratan Kenaikan Pangkat Struktural:
 - a. Surat pengantar / usulan dari Instansi:
 - b. Nota usul Kenaikan Pangkat;
 - c. Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - d. Fotokopi sah SK jabatan lama (Eselon Sebelumnya);
 - e. Fotokopi sah SK jabatan baru (Eselonnya Naik/Promosi);

- f. Daftar Riwayat Pangkat / Jabatan;
- g. Fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 Tahun terakhir;
- h. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang apabila terdapat permasalahan.
- 6. Persyaratan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:
 - a. Surat Pengantar / usulan dari Instansi;
 - b. Nota usul kenaikan pangkat;
 - c. Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat terkahir;
 - d. Fotokopi sah Ijazah terbaru terakreditasi dan Transkip nilai;
 - e. Lampiran Portal Diklat;
 - f. Fotokopi sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat penyesuaian Ijazah;
 - g. Surat Keterangan Ijin Belajar;
 - h. Uraian Tugas Lama dan Baru dari Pimpinan unit kerjanya paling rendah Eselon II;
 - i. Fotokopi sah Prestasi Kerja PNS 1 tahun terkahir;
 - j. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang apabila terdapat permasalahan.
- 7. Persyaratan Kenaiakan Pangkat Sedang melakukan Tugas Belajar :
 - a. Surat pengantar / usulan dari Instansi;
 - b. Nota usul kenaikan pangkat:
 - c. Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir:
 - d. Fotokopi sah SK Jabatan terakhir;
 - e. Fotokopi sah Pembebasan Sementara;
 - f. Fotokopi sah SK Tugas Belajar;
 - g. Fotokopi sah PAK lama;
 - h. Fotokopi sah Penilain prestasi Kerja PNS 2 Tahun Terakhir:
 - i. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang apabila terdapat permasalahan.

Kenaikan 8. Persyaratan Pangkat Telah Melaksanakan Tugas Belajar: a. Surat Pengantar/ usulan dari instansi; b. Nota usul kenaikan pangkat; c. Fotokopi sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir; d. Fotokpi sah SK Jabatan terakhir e. Fotokopi sah SK pembebasan Sementara; f. Fotokopi sah SK Pengangkatan Kembali; g. Fotokopi sah SK Tugas Belajar; h. Fotokopi sah PAK Lama; i. Fotokopi sah Ijazah terbarunya; j. Fotokopi sah penilaian Prestasi Kerja PNS 2 Tahun terkahir; k. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang apabila terdapat permasalahan. Catatan: Semua dokumen diusulkan dalam bentuk soft file digital (pdf); Persyaratan dapat bertambah/berkurang apabila ada instruksi dari BKPSDM) 1. Pemohon menyampaikan 2. Sistem, usulan ujian Mekanisme dan Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas kepada Prosedur petugas (Pelaksana Kepegawaian); 2. Menyerahkan berkas sesuai dengan persayaratan kepada Petugas untuk diverifikasi; 3. Menerima bukti penerimaan berkas dari petugas; 4. Petugas menyerahkan berkas usulan kepada BKPSDM untuk diproses; 5. Pemohon menerima informasi dari petugas jika ada persyaratan yang kurang lengkap; Menunggu informasi selanjutnya dari BKPSDM melalui petugas maupun langsung kepada pemohon;

		7. Petugas menyerahkan dokumen Kenaikan
		Pangkat tersebut kepada Pemohon jika telah
		selesai di terbitkan.
3.	Jangka Waktu	3 Bulan dari pelaksanaan sampai Surat Tanda
	Pelayanan	Lulus diterima (Waktu dapat berubah apabila ada
		kendala teknis)
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Jasa Administratif Usulan Kenaikan Pangkat
	Pelayanan	
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
		Aparatur Sipil Negara;
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
		tentang Pemerintahan Daerah;
		4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
		tentang Administrasi Pemerintahan;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
		tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan;

		7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
		8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
		 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55
		Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8.	Sarana,	1. Laptop, printer, dan peralatan elektronik
	Prasarana,	pendukung lainnya;
	dan/atau	2. ATK;
	Fasilitas	3. Buku Ekspedis;
		4. Telp/ Fax;
		5. Meja dan Kursi;
		6. Ruangan yang memadai.
9.	Kompetensi	1. Mengetahui dan memahami peraturan
	Pelaksana	perundang-undangan tentang kepegawaian;
		2. Memahami Administrasi Kepegawaian;
		3. Mampu mengoperasikan komputer;
		4. Memiliki sikap kepribadian yang rajin, ulet dan responsif.
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A;
	Internal	2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A;
		3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
11.	Jumlah	1 Orang (Pelaksana Kepegawaian)
	Pelaksana	

12.	Jaminan	1. Proses mudah;
	Pelayanan	2. Pemohon mendapatkan informasi secara
		berkesinambungan terkait perkembangan
		pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat dan
		Ujian Dinas.
13.	Jaminan	1. Dokumen yang dihasilkan dapat
	Keamanan dan	dipertanggungjawabkan keabsahannya;
	Keselamatan	2. Bebas pungli.
	Pelayanan	
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi kinerja per bulan.

4. Pelayanan Permohonan Cuti

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1. Permohonan cuti tertulis, meliputi:	
		b. Cuti Tahunan;	
		c. Cuti Besar;	
		d. Cuti Sakit;	
		e. Cuti Melahirkan;	
		f. Cuti Karena Alasan Penting;	
		g. Cuti Bersama;	
		h. Cuti di luar tanggungan negara.	
		2. Formulir permohonan cuti yang telah terisi	
		(Formulir disediakan oleh Petugas);	
		3. Dokumen pendukung yang mendasari	
		permohonan cuti (jika ada).	
2.	Sistem,	1. Pemohon menyampaikan permohonan cuti	
	Mekanisme dan	secara tulisan maupun lisan kepada Kepala	
	Prosedur	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan/atau	
		Pengelola Kepegawaian paling lambat 10 hari	
		sebelum pelaksanaan cuti dilakukan;	

		2. Pemohon mengisi dan menandatangani
		formulir permohonan yang telah disediakan
		oleh Pengelola Kepegawaian;
		3. Pemohon meminta kepada atasan langsung
		dan Pejabat yang berwenang memberikan cuti
		untuk membubuhi tanda tangan persetujuan
		pada formulir tersebut;
		4. Pemohon menyerahkan formulir yang sudah
		terisi lengkap beserta dokumen yang
		mendasari pengajuan cuti kepada Pengelola
		Kepegawaian untuk diperiksa dan diverifikasi;
		5. Pemohon menunggu penerbitan SK cuti;
		6. Petugas memproses penerbitan SK Cuti (jika
		kewenangan yang memberikan cuti berasal
		dari Instansi sendiri) dan mengusulkan berkas
		ke BKPSDM (jika kewenangan yang
		menerbitkan SK dari BKPSDM);
		7. Petugas/ Pengelola Kepegawaian menyerahkan
		SK penerbitan cuti kepada pemohon, jika telah
		selesai.
3.	Jangka Waktu	30 menit (jika penerbitan SK menjadi kewenangan
	Pelayanan	Perangkat Daerah serta tidak adanya kendala
	J	teknis), dan 7 hari kerja (jika penerbitan SK
		menjadi kewenangan dari BKPSDM dan tidak
		adanya kendala teknis)
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat Keputusan Cuti (Dokumen)
	Pelayanan	
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen		Uraian
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
			tentang perubahan atas Undang-Undang
			Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
			Kepegawaian;
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
			tentang Pelayanan Publik;
		3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
			Aparatur Sipil Negara;
		4.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
			tentang Administrasi Pemerinatahan;
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976
			tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
		6.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
			tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
		7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
			Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
			Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
			Pelayanan;
		8.	Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017
			tentang Tata Cara Pemberan Cuti Pegawai
			Negeri Sipil;
		9.	
			nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan
			Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
		10.	Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58
			Tahun 2017 tentang Kewenangan Bidang
			Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
			Kabupaten Tasikmalaya.
		11.	Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75
			Tahun 2020 tentang Pedoman Standar
			Pelayanan dilingkungan Pemerintah
		10	Kabupaten Tasikmalaya;
		14.	Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
			Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
			Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
			Dacian Kabupaten Tasikinalaya,

		13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55
		Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas
		Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
		Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak;
8.	Sarana,	1. Tempat duduk yang memadai;
	Prasarana,	2. Laptop, printer, dan peralatan elektronik
	dan/atau	pendukung lainnya;
	Fasilitas	3. ATK;
		4. Meja dan Kursi;
		5. Ruangan yang memadai.
9.	Kompetensi	1. Mengetahui dan memahami peraturan
	Pelaksana	perundang-undangan tentang kepegawaian;
		2. Mampu mengoperasikan komputer;
		3. Memahami Administrasi Kepegawaian.
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A;
	Internal	2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A;
		3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
11.	Jumlah	2 Orang (Pelaksana Kepegawaian)
	Pelaksana	
12.	Jaminan	1. Proses cepat dan mudah;
	Pelayanan	2. Pemohon mendapat informasi secara
		berkesinambungan terkait perkembangan
		proses pembuatan SK Cuti.
13.	Jaminan	1. Keabsahan Dokumen dapat
	Keamanan dan	dipertanggungjawabkan;
	Keselamatan	2. Bebas Pungli.
	Pelayanan	
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi kinerja per bulan.

5. Pelayanan Pengusulan Pensiun

No	Komponen		Uraian
1.	Persyaratan	1.	Surat Permohonan Pensiun Atas Permintaan
			Sendiri (Usia minimal 45 Tahun dan memiliki
			masa kerja minimal 20 tahun);
		2.	Data Perorangan Calon Penerima Pensiun
			(DPCP) yang ditandatangani PNS
			bersangkutan dan Pimpinan Perangkat
			Daerah;
		3.	Daftar Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani
			PNS bersangkutan;
		4.	Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi
			hukuman disiplin tingkat berat dalam 1 (satu)
			tahun terakhir ;
		5.	Daftar Riwayat Keluarga yang ditandatangani
			PNS bersangkutan;
		6.	Surat keterangan dari Pimpinan SKPD yang
			pada intinya menyetujui permohonan pensiun
			dini;
		7.	SKP dua tahun terakhir;
		8.	Photo Copy Penetapan NIP Baru;
		9.	Photo Copy SK Pengangkatan Pertama
			(Pegawai Bulanan, Calon PNS, Peninjauan
			Masa Kerja bila ada);
			Photo Copy SK.Pengangkatan PNS;
			Photo Copy SK Pangkat terakhir;
			Photo Copy Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
			Photo Copy Kartu Pegawai ;
			Photo Copy Surat Nikah;
			Photo Copy Kartu Keluarga (KK);
		16.	Photo Copy Akta Kelahiran Anak yang masih
		1 /	menjadi tanggungan;
		17.	Pas Poto PNS hitam putih terbaru ukuran 3X4
			cm. 7 lembar.
		(Ca	tatan : Persyaratan dapat bertambah /
		ber	kurang apabila ada intruksi dari BKPSDM)

2.	Sistem,	1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas	
	Mekanisme dan	(Pengelola Kepegawaian)	
	Prosedur	2. Petugas memeriksa dan memverifikasi berkas	
		permohonan;	
		3. Petugas menyerahkan berkas ke BKPSDM;	
		4. Pemohon akan menerima informasi jika ada	
		kekurangan berkas persyaratan;	
		5. Pemohon menunggu SK Pensiun setelah	
		BKPSDM dan BKN memproses;	
		6. Petugas menyerahkan SK Pensiun kepada	
		Pemohon jika telah selesai.	
3.	Jangka Waktu	6 bulan (Jika tidak ada kendala teknis)	
	Pelayanan		
4.	Biaya/Tarif	Gratis	
5.	Produk	SK Pensiun	
	Pelayanan		
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156	
	Pengaduan,	2. Email : dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id	
	Saran dan	3. Website : www.lapor.go.id	
	Masukan	4. Media Sosial	
		5. Kotak Pengaduan	
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan	
		Pelayanan	
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub	
		Bagian Umum dan Kepegawaian	

No	Komponen		Uraian
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Republik Indonesia 11
			Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan
			Pensiun Janda/Duda Pegawai;
		2.	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
			tentang perubahan atas Undang-Undang
			Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
			Kepegawaian;
		3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
			tentang Pelayanan Publik;

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- 11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75
 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar
 Pelayanan dilingkungan Pemerintah
 Kabupaten Tasikmalaya;
- 12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

8.	Sarana,	1. Laptop, Printer, dan peralatan elektronik					
	Prasarana,	lainnya;					
	dan/atau	2. ATK;					
	Fasilitas	3. Meja dan Kursi;					
		4. Ruangan yang memadai.					
9.	Kompetensi	1. Mengetahui dan memahami peraturan					
	Pelaksana	perundang-undangan tentang kepegawaian;					
		2. Memahami Aministrasi Kepegawaian;					
		3. Mampu mengoperasikan komputer;					
		4. Rajin, teliti, dan cekatan dalam bekerja.					
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk,					
	Internal	Keluarga Berencana, Pemberdayaan					
		Perempuan dan Perlindungan Anak;					
		2. Sekretaris Dinas Sosial Pengendalian					
		Penduduk, Keluarga Berencana,					
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan					
		Anak;					
		3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.					
11.	Jumlah	1 Orang (Pelaksana Kepegawaian)					
	Pelaksana						
		1. Proses mudah;					
12.	Jaminan	2. Pemohon akan menerima informasi secara					
	Pelayanan	kontinyu terkait perkembangan proses					
		pelayanan.					
	Jaminan	1. Bebas pungli;					
13.	Keamanan dan	2. Dokumen yang diterima, keabsahannya dapat					
	Keselamatan	dipertanggungjawabkan.					
	Pelayanan						
	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat					
14.	Kinerja Pelaksana	(SKM);					
		2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);					
		3. Evaluasi kinerja per bulan.					

6. Pelayanan Legalisir Dokumen dan/atau Berkas

A. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Dokumen dan/atau berkas yang akan dilegalisir.
2.	Sistem,	1. Menyampaikan secara langsung kepada
	Mekanisme dan	Pengadministrasi umum.
	Prosedur	2. Menyerahkan dokumen / berkas yang akan
		dilegalisir.
3.	Jangka Waktu	+ 5 menit (Per dokumen)
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Administratif
	Pelayanan	
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email : dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
		Aparatur Sipil Negara;
		3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
		tentang Administrasi Pemerintahan;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan;

		5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
		Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
		Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
		2016 tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
		6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58
		_
		Tahun 2017 tentang Kewenangan Bidang
		Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Tasikmalaya;
		7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75
		Tahun 2020 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan dilingkungan Pemerintah
		Kabupaten Tasikmalaya;
		8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119
		Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
		Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
		Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
		9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55
		Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas
		Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
		Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak.
8.	Sarana,	1. Laptop, printer dan peralatan elektronik
	Prasarana,	pendukung lainnya;
	dan/atau	2. ATK;
	Fasilitas	3. Stempel;
		4. Telpon / Fax;
		5. Meja dan kursi tamu;
		6. Ruangan yang memadai.
9.	Kompetensi	1. Memahami Administrasi Pemerintahan;
9.	Pelaksana	2. Rajin, teliti dan cetakan dalam bekerja.
10.	Pengawasan	1. Sekretaris Dinas Sosial PPKB P3A;
10.	Internal	2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
11.	Jumlah	1 orang (Pengadministrasi Umum)
11.	Pelaksana	
10	Jaminan	Proses Cepat
12.	Pelayanan	
	1	

	Jaminan	Dokumen / berkas yang legalisir dijamin
12	Keamanan dan	keabsahanya
13.	Keselamatan	
	Pelayanan	
	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat ;
14.	Kinerja	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
	Pelaksana	3. Evaluasi kinerja per bulan.

7. Pelayanan Penerimaan Surat Masuk

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Masuk
2.	Sistem,	1. Pengirim Surat memberikan surat yang
	Mekanisme dan	dikirimnya;
	Prosedur	2. Pengadministrasi Umum menerima surat
		masuk, menelaah dan meregister surat masuk
		ke buku agenda surat masuk;
		3. Pengadministrasi Umum memberikan tanda
		terima surat kepada pengirim surat;
		4. Pengelola surat membuat lembar disposisi.
3.	Jangka Waktu	+ 10 menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat masuk yang sudah di disposisi pimpinan
	Pelayanan	
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik;
		2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
		tentang Kearsipan;
		3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
		Aparatur Sipil Negara;
		4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
		tentang Administrasi Pemerintahan;
		5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
		Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
		Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
		Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
		2016 tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
		7. Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 18 Tahun
		2016 tentang Tata Kearsipan;
		8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75
		Tahun 2020 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan dilingkungan Pemerintah
		Kabupaten Tasikmalaya;
		9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119
		Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
		Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
		Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
		10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55
		Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas
		Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
		Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak.

8.	Sarana,	1. Laptop, printer dan peralatan elektronik
	Prasarana,	pendukung lainnya;
	dan/atau	2. ATK;
	Fasilitas	3. Buku Tamu;
		4. Buku Agenda Surat Masuk;
		5. Buku Tanda Terima Surat Masuk;
		6. Lembar Disposisi;
		7. Kartu Kendali Surat Masuk;
		8. Buku Ekspedisi;
		9. Telpon / Fax;
		10. Meja dan kursi tamu;
		11. Ruangan yang memadai.
9.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan
	Pelaksana	penyampaian informasi yang baik;
		2. Memahami administrasi pemerintahan,
		korespondensi surat menyurat dan tata kelola
		kearsipan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer;
		4. Memiliki kepribadian yang baik, ramah, sopan
		santun, dll.
	D.	1. Sekretaris Dinas Sosial PPKB P3A;
10.	Pengawasan	2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
	Internal	
1.1	Jumlah	1 orang Pengadministrasi Umum
11.	Pelaksana	
10	Jaminan	Proses Mudah dan Cepat
12.	Pelayanan	
	Jaminan	Pengirim surat mendapatkan tanda terima surat
13.	Keamanan dan	masuk yang ditandatangani oleh pengelola surat.
	Keselamatan	
	Pelayanan	
	Ealvani	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
1 /	Evaluasi	(SKM);
14.	Kinerja	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
	Pelaksana	3. Evaluasi kinerja per bulan.
L	<u> </u>	

8. Pelayanan Penomoran Surat Keluar

A. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Keluar atau naskah dinas yang sudah
		dibubuhi tanda tangan oleh pejabat berwenang.
2.	Sistem,	1. Pemohon datang membawa surat keluar atau
	Mekanisme dan	naskah dinas yang sudah di tandatangani oleh
	Prosedur	pejabat yang berwenang;
		2. Pengadministrasi Umum melihat buku tata
		naskah dinas untuk mengisi nomor surat;
		3. Pengadministrasi Umum meregsiter di buku
		agenda surat keluar.
		4. Pengadministrasi Umum memberikan surat
		keluar yang sudah dibubuhi nomor surat dan
		stempel dinas.
3.	Jangka Waktu	+ 10 menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Surat keluar yang sudah dibubuhi nomor dan
	Pelayanan	stempel dinas.
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website : www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen			Uraian			
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang	Nomor	25	Tahun	2009
			tentang Pelayanar	n Publik;			
		2.	Undang-Undang	Nomor	43	Tahun	2009
			tentang Kearsipar	ı;			
		3.	Undang-Undang I	Nomor 5	Γahu	n 2014 te	entang
			Aparatur Sipil Neg	gara;			

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tentang Pedoman Standar Tahun 2014 Pelayanan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 7. Peraturan Bupati Tasikmalaya No. 18 Tahun 2016 tentang Tata Kearsipan; 8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya; 10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 8. 1. Laptop, printer dan peralatan elektronik Sarana, pendukung lainnya; Prasarana, dan/atau 2. ATK; Fasilitas 3. Buku Agenda Surat Keluar; 4. Kartu Kendali Surat Keluar; 5. Telpon / Fax; 6. Meja dan kursi tamu; 7. Ruangan yang memadai.

9.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan
	Pelaksana	penyampaian informasi yang baik;
		2. Memahami Administrasi Pemerintahan,
		korespondensi surat menyurat dan tata kelola
		kearsipan;
		3. Mampu mengoperasikan komputer;
		4. Memiliki kepribadian yang baik, ramah, sopan
		santun, dll.
10.	Pengawasan	1. Sekretaris Dinas Sosial PPKB P3A
10.	Internal	2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
11.	Jumlah	1 orang pengadministrasi umum
11.	Pelaksana	
12.	Jaminan	Proses Mudah dan Cepat
12.	Pelayanan	
13.	Jaminan	1. Surat yang diberikan keabsahannya dapat
	Keamanan dan	dipertanggungjawabkan;
	Keselamatan	2. Surat yang diberikan sudah mendapat nomor
	Pelayanan	surat, ditanda tangani oleh pejabat yang
		berwenang dan dibubuhi stempel.
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi kinerja per bulan.

9. Pelayanan Dispensasi Absensi Sadasbor

No	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan	1. Permohonan Dispensasi kehadiran :		
		a. Surat permohonan dispensasi;		
		b. Keterangan dispensasi.		
		2. Permohonan Dispensasi Sakit :		
		a. Surat permohonan dispensasi sakit/		
		mengajukan dispensasi sakit pada aplikasi		
		sadasbor;		
		b. Surat keterangan sakit dari dokter.		
		3. Dokumen pendukung yang mendasari		
		permohonan Dispenasi (jika ada).		

2.	Sistem,	1. Pemohon mengajukan surat permohonan
	Mekanisme dan	dispensasi yang telah ditandatangani oleh
	Prosedur	atasan langsung kepada Sekretaris melalui
		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
		2. Surat permohonan yang dibuat oleh pemohon
		harus disertai dengan keterangan dispensasi
		dan bukti dukung lainnya termasuk surat
		keterangan sakit dari dokter untuk yang
		dispensasi sakit;
		3. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian
		melalui Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
		membuat rekapitulasi permohonan dispensasi
		dan disampaikan kepada Sekretaris;
		4. Sekretaris memberikan disposisi persetujuan
		/ penolakan terhadap permohonan dispensasi
		sesuai dengan keterangan dan bukti dukung
		yang valid;
		5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		melalui Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
		/ admin sadasbor melakukan dispensasi pada
		aplikasi sadasbor sesuai disposisi persetujuan
		dari Sekretaris.
3.	Jangka Waktu	1. 30 menit (jika permohonan dispensasi
	Pelayanan	dilakukan pada jam kerja dan tidak ada
		kendala teknis;
		2. 1 x 24 jam apabila permohonan dispensasi
		dilakukan pada hari kerja diluar jam kerja.
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Dispensasi Absensi Sadasbor
	Pelayanan	
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan

7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
		tentang perubahan atas Undang-Undang
		Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
		Kepegawaian;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		tentang Pelayanan Publik;
		3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
		tentang Administrasi Pemerinatahan;
		4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
		tentang Aparatur Sipil Negara;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
		tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
		Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
		Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
		Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
		Pemerintah;
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6
		Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja
		Pegawai Aparatur Sipil Negara
		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
		Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7
		Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
		Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
		Birokrasi;
		9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75
		Tahun 2020 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan dilingkungan Pemerintah
		Kabupaten Tasikmalaya;
		10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119
		Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

		Owner: There are December December 1
		Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
		Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
		11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55
		Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas
		Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
		Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak;
		12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58
		Tahun 2017 tentang Kewenangan Bidang
		Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah
		Kabupaten Tasikmalaya.
8.	Sarana,	1. Ruangan dan tempat duduk yang memadai;
	Prasarana,	2. Laptop, printer, dan peralatan elektronik
	dan/atau	pendukung lainnya;
	Fasilitas	3. ATK;
		4. Meja dan Kursi;
9.	Kompetensi	1. Mengetahui dan memahami peraturan
	Pelaksana	perundang-undangan tentang kepegawaian;
		2. Mampu mengoperasikan komputer;
		3. Memahami Administrasi Kepegawaian.
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A;
	Internal	2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A;
		3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
11.	Jumlah	1 Orang (Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur)
	Pelaksana	
12.	Jaminan	1. Proses cepat dan mudah;
	Pelayanan	2. Pemohon mendapat informasi secara
		berkesinambungan terkait perkembangan
		proses permohonan dispensasi absensi
		sadasbor.
13.	Jaminan	1. Kelengkapan Dokumen dapat
	Keamanan dan	dipertanggungjawabkan;
	Keselamatan	2. Bebas Pungli.
	Pelayanan	
14.	Evaluasi	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi kinerja per bulan.

10. Pelayanan Surat Pertanggungjawaban Keuangan

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pertanggungjawaban Belanja Langsung:
		a. Nota, Kuitansi, SPK, Berita Acara, Rekening
		Bank, Surat Pengantar SPP – LS;
		b. Ringkasan SPP – LS; Rincian SPP – LS; SPM
		– LS, SK Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
		Surat Setoran Pajak (SPP).
		2. Surat Pertanggungjawaban Belanja Ganti
		Uang
		a. Surat Pengantar SPP-GU;
		b. Ringkasan SPP-GU;
		c. Rincian SPP-GU;
		d. SPM-GU;
		e. Surat Pernyataan Resiko;
		f. Surat pengesahan pertanggung jawaban
		Bendahara Pengeluaran atas penggunaan
		dana GU sebelumnya;
		g. Pesanan;
		h. Berita Acara.
2.	Sistem,	1. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan,
	Mekanisme dan	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan
	Prosedur	Laporan Pertanggungjawaban;
		2. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan
		wewenang:
		a. Mengajukan permintaan pembayaran
		menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,
		dan SPP LS;
		b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
		c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU,
		dan TU yang dikelolanya;
		d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak
		sesuai dengan ketentuan peraturan
		perundang-undangan;
		e. Meneliti kelengkapan dokumen
		pembayaran;

		f. Membuat laporan pertanggungjawaban
		secara administrative kepada PA dan
		laporan pertanggungjawaban secara
		fungsional kepada BUD secara periodik;
		g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai
		dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan.
3.	Jangka Waktu	1 (satu) bulan
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	SIPD, SIMDA-NG, DJP Online,
	Pelayanan	
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Keuangan

No	Komponen		Uraian
7.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang
			Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
			dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat
			sebagaimana telah diubah dengan Undang-
			undang No.4 Tahun 1968 tentang
			Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
			Kabupaten Subang dengan mengubah
			Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang
			Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
			dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
		2.	Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
			Keuangan Negara;
		3.	Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang
			Perbendaharaan Negara.;

- 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5. Peraturan Presiden No. 33 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun 2020;
- 6. Permendagri No. 77 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024;
- 11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55
 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas
 Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga
 Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya;
- 12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

		 13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024; 14. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor : 912/Kep.110-Ekbang/2022 tentang Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023; 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.
8.	Sarana,	1. Laptop, printer, dan peralatan elektronik
	Prasarana,	pendukung lainnya;
	dan/atau	2. ATK;
	Fasilitas	3. Buku Ekspedisi;
		4. Telepon/ Fax, Internet;
		5. Meja dan Kursi Tamu;
		6. Ruangan yang memadai.
9.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan penyampaian informasi
	Pelaksana	yang baik;
		2. Memahami Data dan Informasi yang harus dipublikasikan dan yang tidak, sesuai dengan
		peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		3. Memahami Administrasi Pemerintahan;
		4. Mampu mengoperasikan Komputer.
10.	Pengawasan	Kepala Dinas Sosial PPKBP3A;
	Internal	2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A;
		3. Kepala Bidang pada setiap masing-masing
		Bidang;
11.	Jumlah	1. 1 Kepala Sub Bagian
11.	Pelaksana	2. 2 Pelaksana
12.	Jaminan	Cepat, mudah, tepat, dan akurat.
	Pelayanan	

13.	Jaminan	1. Data yang diberikan keabsahannya dapat
	Keamanan dan	dipertanggungjawabkan;
	Keselamatan	2. Data yang diberikan ditanda tangani oleh
	Pelayanan	pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel
		(Hard Copy).
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi kinerja per bulan.

- II. BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN PENDAYAGUNAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - 1. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)
 - A. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Sistem layanan Rujukan Terpadu (SLRT) :
		1. Mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta
		melakukan rujukan;
		2. Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
		3. Membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi
		data terpadu penanganan fakir miskin melalui
		Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next
		Generation;
		4. Mengintegrasi informasi, data dan layanan di
		bidang kesehatan dengan menyertakan :
		a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
		b. Kartu Keluarga (KK);
		c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
		yang ditandatangani oleh Kepala Desa
		Camat, Operator SIKS-NG atau PUSKESOS
		dan TKSK/PKH;
		d. Surat permohonan bantuan biaya
		kesehatan yang ditandatangani oleh Kepala
		Desa, Camat, Operator SIKS-NG atau
		PUSKESOS dan TKSK/PKH;
		e. Surat keterangan sedang di rawat di Rumah
		Sakit bagi yang mengajukan bantuan
		kesehatan;
		f. Surat keterangan rujukan dari Bidan atau
		Puskesmas;
		g. Foto rumah.
		5. Mengintegrasi informasi, data dan layanan di
		bidang pendidikan dengan menyertakan :
		a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
		b. Kartu Keluarga (KK);

		c. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
		yang ditandatangani oleh Kepala Desa,
		Camat, Operator SIKS-NG atau PUSKESOS
		dan TKSK/PKH;
		d. Foto rumah.
		6. Mengidentifikasi dan menangani keluhan
		serta melakukan rujukan;
		7. Mencatat kepesertaan dan kebutuhan
		program;
		8. Membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi
		SIKS-NG;
		9. Melakukan monitoring terhadap Pusat
		Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Tingkat
		Desa;
2.	Sistem,	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah :
	Mekanisme dan	1. Fasilitator/Keluarga datang ke Dinas Sosial,
	Prosedur	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
		Anak untuk mendaftarkan masyarakat yang
		sedang dirawat di Rumah Sakit (RS) agar
		pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah
		Kabupaten Tasikmalaya;
		2. Petugas Sistem Layanan Rujukan Terpadu
		(SLRT) memverifikasi kelengkapan data
		kependudukan sesuai atau tidaknya apabila
		telah sesuai bisa diajukan Surat Permohonan
		Usulan Jaminan Kesehatan Daerah
		(JAMKESDA) Kabupaten Tasikmalaya;
3.	Jangka Waktu	Minimal 15 Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk	Sistem Layanan Rujukan Terpadu :
	Pelayanan	1. Memberikan Surat Rujukan Jaminan
		kesehatan, BPJS atau re-aktifasi BPJS;
		2. Memberikan surat usulan JAMKESDA kepada
		Dinas Kesehatan sesuai dengan data DTKS;
		3. Memberikan surat usulan kepada Sekolah dan
		Universitas terkait sesuai dengan data DTKS.

6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
		Tentang Kesejahteraan Sosial;
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
		Tentang Pelayanan Publik;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
		Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi,
		Kabupaten/ Kota;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
		Tentang Penyelenggaraan Sosial;
		5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
		Tentang Perlindungan Anak;
		6. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022
		tentang Pusat Kesejahteraan Sosial
		Penanganan Kemiskinan;
		7. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022
		tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan
		Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir
		Miskin dan Orang Tidak Mampu.
		8. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor :
		460/Kep.3-Dinsos/2019 Tentang
		Pembentukan Tim Koordinasi dan Pelaksana
		Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan
		Pusat Kesejahteraan Sosial;

8.	Sarana,	1. Komputer, Printer dan Peralatan Elektronik
	Prasarana,	Pendukung Lainnya
	dan/ atau	2. Alat Tulis Kantor (ATK)
	fasilitas	3. Buku Agenda
		4. Telepon / HP Android
		5. Ruang Laktasi
		6. Ruang Tunggu
		7. Ruang Pendaftaran
		8. Ruangan yang memadai
9.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan penyampaian informasi
	Pelaksanaan	yang baik;
		2. Memahami Data dan informasi yang harus
		dipublikasikan dan yang tidak, sesuai dengan
		Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
		3. Memahami Administrasi Pemerintahan;
		4. Mampu mengopersaikan Komputer.
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
	Internal	Keluarga Berencana, Pemberdayaan
		Perempuan Dan Perlindungan Anak;
		2. Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian
		Penduduk, Keluarga Berencana,
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
		Anak;
		3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan
		Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan
		Sosial (PSKS);
11.	Jumlah	Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial, Pemerlu
	Pelaksana	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya
		sebanyak 5 (lima) orang, yaitu :
		1. 1 (satu) orang Penyuluh Sosial Ahli Muda;
		2. 1 (satu) orang Penyuluh Bimbingan atau
		Konseling Eks Penyandang Penyakit Sosial;
		3. 3 (tiga) orang Tenaga Kontrak.
12.	Jaminan	1. Cepat, mudah, tepat dan akurat;
	Pelayanan	2. Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun.
	•	

13.	Jaminan	1. Data yang diberikan keabsahannya dapat
	Keamanan dan	dipertanggungjawabkan;
	Keselamatan	2. Data yang diberikan ditandatangani oleh
	Pelayanan	Pejabat yang berwenang dan dibubuhi Stempel
		(Hard copy);
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi Kinerja Per Bulan.

2. Pelayanan Pembuatan Surat Pengantar bagi Penyandang Disabilitas untuk Mengikuti Pelatihan

No	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	1. Menyampaikan Proposal pengajuan langsung						
		ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial						
		PPKBP3A;						
		2. Menyerahkan KTP Asli berikut proposal yang						
		akan di ajukan;						
		3. Surat permohonan permintaan peserta						
		Pelatihan untuk Penyandang Disabilitas dari						
		tingkat provinsi maupun tingkat Pusat;						
		4. Surat permohonan baik dari LKS Disabilitas						
		Maupun Masyarakat untuk mengikuti						
		pelatihan;						
		Balai Besar:						
		1. Balai Besar Rehabilitasi Pokasional						
		Penyandang Disabilitas (BBRPPD) Cibinong;						
		2. Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas						
		Netra (RSPD BRSPDSN) Wyata Guna;						
		3. Panti Sosial Rehabilitasi Penyandang						
		Disabilitas Mental Sensorik Netra, Rungu						
		Wicara, Tubuh (PRSPD						
		MENSENETRUWITU) Cimahi;						
		4. Sentra Terpadu Pangudiluhur.						

2.	Sistem,	1. Surat pengantar untuk Penyandang Disabilitas					
	Mekanisme dan	yang akan mengikuti Pelatihan di tingkat					
	Prosedur	Provinsi ;					
		2. Data Calon peserta Pelatihan baik dari LKS					
		Disabilitas maupun dari masyarakat;					
3.	Jangka Waktu	30 Menit					
	Pelayanan						
4.	Biaya/Tarif	Gratis					
5.	Produk	Mengeluarkan Surat Pengantar untuk ke Balai					
	Pelayanan	Disabilitas maupun untuk ke Panti Sosial yang					
		ada di Provinsi maupun Pusat (Soft Copy/Hard					
		Copy)					
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156					
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id					
	Saran dan	3. Website : www.lapor.go.id					
	Masukan	4. Media Sosial					
		5. Kotak Pengaduan					
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan					
		Pelayanan					
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub					
		Bagian Umum dan Kepegawaian					

No	Komponen		Uraian					
7.	Dasar Hukum	1.	Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979					
			tentang Kesejahteraan Anak;					
		2.	Undang – Undang Nomor 13 tahun 1998					
			tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;					
		3.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009					
			tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana					
			telah diubah dengan Undang-Undang Nomor					
			14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;					
		4.	Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011					
			tentang Pengesahan Convention On The Rights					
			of Persons With Disabilities (Konvensi					
			Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);					
		5.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016					
			tentang Penyandang Disabilitas;					

- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
 pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
 Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah
 Kabupaten/ Kota;
- 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun2019 tentang Standar Nasional RehabilitasiSosial;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;

8.	Sarana, Prasarana, dan/ atau	 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 55						
	Fasilitas	3. Buku Ekspedisi; 4. Telepon/ Fax; 5. Meja dan kursi tamu Ruang yang memadai.						
9.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan informasi yang baik; Memahami Data dan Informasi yang harus dipublikasikan dan yang tidak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memahami Administrasi Pemerintahan; Mampu mengoperasikan Komputer 						
10.	Pengawasan Internal	 Kepala Dinas Sosial PPKBP3A Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3 Kepala Bidang Rehabsos dan Pendayagunaan PSKS 						
11.	Jumlah Pelaksana	 1. 1 Orang Sub Koordinator Penyuluh Sosial Ahli Muda, 2. 1 (satu) Pengelola Layanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia, 3. 1 (satu) Analis Pelayanan Sosial, 4. 1 (satu) Analis Rehabilitasi Masalah Sosial, 5. 1 (satu) Tenaga Administrasi 						
12.	Jaminan Pelayanan	Cepat, mudah, tepat, dan akurat						
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Data yang diberikan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan Data yang diberikan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel (Hard Copy) 						

14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelayanan	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi kinerja per bulan.

- Pembuatan Pendaftaran Izin Operasional dan atau Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH)
 - A. Komponen Service Delivery

1. Persyaratan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
(LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LK LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / L dan LKS ABH) mengajukan Permohonan Pendaftran Izin Operatatau Perpanjangan Izin Operasional Sosial, Pengendalian penduduk, Berencana, pemberdayaan Peremp Perlindungan Anak Kabupaten Tasikm disertai dengan: 1. Akta Notaris Pendirian Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasa LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Na Rehabilitasi Disabilitas Mental / L dan LKS ABH); 2. Keputusan Menteri Hukum Dan Manusia Republik Indonesia Pengesahan Pendirian Badan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Rehabilitasi Disabilitas Men BWBLP dan LKS ABH); 3. Surat Domisili dari Desa;

- 4. Struktur Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH);
- Foto Copy KTP Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH);
- Profil Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/
 Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas /
 LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas
 Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH);
- Visi Misi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/
 Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas /
 LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas
 Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH);
- 8. Data Klien Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH) mencakup Nama, Tempat Tanggal lahir, NIK, Alamat dan Foto;
- Foto Kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH);
- 10. NPWP Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH);
- 11. Mengisi Instrument Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH);

- 12. Nomor Rekening Lembaga Kesejahteraan
 Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS
 Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi
 Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS
 ABH);

 13. Data Pendukung Lainnya (bila ada);

 Pengajuan Pendaftaran Izin Operasional dan atau
- 2. Sistem,Mekanisme danProsedur

Pengajuan Pendaftaran Izin Operasional dan atau
Perpanjangan Izin Operasional Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA /
LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS
Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan
LKS ABH) adalah:

- Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH) mengajukan Proposal Permohonan Pendaftaran Izin Operasional dan atau Perpanjangan Izin Operasional ke Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya;
- Petugas memeriksa berkas Proposal yang telah diajukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH);
- 3. Petugas memverifikasi berkas apakah sudah lengkap atau belum Permohonanan Pendaftaran Izin Operasional dan atau Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH);

4. Petugas ke Lokasi survei Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH); 5. Apabila berkas dan survey lokasi (secara virtual atau langsung) telah sesuai maka Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya menerbitkan atau mengeluarkan Surat Pendaftran Izin Operasional atau Perpanjangan dan Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH) sekaligus untuk menentukan tipe Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan; Sosial, Pengendalian 6. Dinas Penduduk, Keluarga Pemberdayaan Berencana, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Surat Pengantar Pendaftran Izin Pendaftaran Operasional dan atau Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH) tersebut ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh Izin Operasional dan atau Pendaftaran Perpanjangan Izin Operasional. 3. Jangka Waktu 45 Menit (per Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas Pelayanan / LKS Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP dan LKS ABH) 4. Biaya/Tarif Gratis

5.	Produk	Konsultasi permohonan Pendaftaran Izin							
	Pelayanan	Operasional dan atau Perpanjangan Izin							
		Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)							
		/ Yayasan (LKSA / LKSLU / LKS Disabilitas / LKS							
		Napza / LKS Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS							
		BWBLP dan LKS ABH) dan mengeluarkan							
		Pendaftaran Izin Operasional dan atau							
		Perpanjangan Izin Operasional Lembaga							
		Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA /							
		LKSLU / LKS Disabilitas / LKS Napza / LKS							
		Rehabilitasi Disabilitas Mental / LKS BWBLP)							
		(Soft Copy/ Hard Copy)							
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156							
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id							
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id							
	Masukan	4. Media Sosial							
		5. Kotak Pengaduan							
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan							
		Pelayanan							
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub							
		Bagian Umum dan Kepegawaian							

No	Komponen	Uraian							
7.	Dasar Hukum	Dasar Hukum Lembaga Kesejahteraan Sosial							
		(LKS)/ Yayasan:							
		1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009							
		Tentang Kesejahteraan Sosial;							
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009							
		Tentang Pelayanan Publik;							
		3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014							
		Tentang Perubahan Atas Undang-Undang							
		Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;							
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007							
		Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi,							
		Kabupaten / Kota;							

		5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012						
		Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan						
		Sosial;						
8.	Sarana,	Pengajuan Pendaftaran Izin Operasional						
	Prasarana,	Pendaftaran dan atau Perpanjangan Lembaga						
	dan/ atau	Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA/						
	Fasilitas	LKSLU/ LKS Disabilitas/ LKS Napza/ LKS						
		Rehabilitasi Disabilitas Mental/ LKS BWBLP dan						
		LKS ABH) adalah :						
		1. Komputer, Printer dan Peralatan Elektronik						
		Pendukung Lainnya.						
		2. Alat Tulis Kantor (ATK) meliputi :						
		a. Sertifikat Ijin Operasional Terdaftar dan						
		atau Perpanjangan Lembaga Kesejahteraan						
		Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA/ LKSLU/ LKS						
		Disabilitas/ LKS Napza/ LKS Rehabilitasi						
		Disabilitas Mental/ LKS BWBLP dan LKS						
		ABH);						
		b. Buku Agenda Izin Operasional Pendaftaran						
		dan atau Perpanjangan Lembaga						
		Kesejahteraan Sosial (LKS)/ Yayasan (LKSA/						
		LKSLU/ LKS Disabilitas/ LKS Napza/ LKS						
		Rehabilitasi Disabilitas Mental/ LKS BWBLP						
		dan LKS ABH);						
		c. Surat Pengantar Izin Operasional						
		Pendaftaran dan atau Perpanjangan Ke						
		Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;						
		3. Buku Agenda;						
		4. Telepon/ HP Android;						
		5. Ruangan yang memadai;						
9.	Kompetensi	1. Memiliki kemampuan penyampaian informasi						
	Pelaksana	yang baik;						
		2. Memahami Data dan informasi yang harus						
		dipublikasikan dan yang tidak, sesuai dengan						
		Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;						
		3. Memahami Administrasi Pemerintahan;						
		4. Mampu mengopersaikan Komputer (minimal						
		mampu menguasai Ms. Word dan Ms. Excel).						

10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,							
	Internal	Keluarga Berencana, Pemberdayaan							
		Perempuan Dan Perlindungan Anak;							
		2. Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian							
		Penduduk, Keluarga Berencana,							
		Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan							
		Anak;							
		3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan							
		Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan							
		Sosial (PSKS).							
11.	Jumlah	Sub Koordinator Pendayagunaan Potensi Sumber							
	Pelaksana	Kesejahteraan Sosial sebanyak 3 (tiga) orang yaitu							
		terdiri dari :							
		1. 1 (satu) orang Penyuluh Sosial Ahli Muda,							
		2. 1 (satu) orang Pengelola Pemberdayaan							
		Lembaga Sosial,							
		3. 1 (satu) orang Tenaga Kontrak.							
12.	Jaminan	1. Cepat, mudah, tepat dan akurat.							
	Pelayanan	2. Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun.							
13.	Jaminan	1. Data yang diberikan keabsahannya dapat							
	Keamanan dan	dipertanggungjawabkan;							
	Keselamatan	2. Data yang diberikan ditandatangani oleh							
	Pelayanan	Pejabat yang berwenang dan dibubuhi							
		Stempel (Hard copy).							
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat							
	Kinerja	(SKM);							
	Pelayanan	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);							
		3. Evaluasi kinerja per bulan.							

III. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN KORBAN BENCANA

1. Penyaluran Bantuan Tanggap Darurat Bencana (Bufferstock)

No	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratan	Menyampaikan surat permohonan tertulis terkait						
		permohonan bantuan Tanggap Darurat dari						
		Desa/Kecamatan dilampiri laporan kejadian						
		bencana.						
2.	Sistem,	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						
	Mekanisme dan	menerima permohonan bantuan Tanggap						
	Prosedur	Darurat dari Desa/Kecamatan dilampiri						
		laporan kejadian bencana;						
		2. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A memberikan						
		disposisi kepada Kepala Bidang Penanganan						
		Korban Bencana dan Pembinaan Sosial untuk						
		menindaklanjuti (teliti dan saran);						
		3. Kepala Seksi Penanganan Korban Bencana						
		melakukan telaahan terhadap permohonan						
		Tanggap Darurat, selanjutnya membuat						
		disposisi Setuju/Ditoak, bila setuju proses						
		dapat dilanjutkan ke petugas logistik untuk						
		melakukan pengiriman bantuan						
		4. Petugas logistik mengeluarkan DO (bantuan)						
		5. Bantuan diserahkan ke Desa/Kecamatan (Tim						
		Komisi) disertai Berita Acara Serah Terima						
		Barang						
3.	Jangka Waktu	120 Menit (Jika tidak ada kendala Teknis)						
	Pelayanan							
4.	Biaya/Tarif	Gratis						
5.	Produk	Penyaluran Bantuan Tanggap Darurat Bencana						
	Pelayanan	(Bufferstock)						
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156						
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id						
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id						
	Masukan	4. Media Sosial						
		5. Kotak Pengaduan						

6	. Rua	ang	Pusat	Informa	si dan	Penga	duan
	Pela	ayana	an				
7	. Pen	yamı	paian	langsung	kepada	Kepala	Sub
	Bag	gian (Jmum	dan Kepeg	gawaian		

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
		tentang Penanggulangan Bencana;
		2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
		tentang Kesejahteraan Sosial;
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
		tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
		telah diubah beberapa kali terakhir dengan
		Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
		Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
		Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
		Daerah;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008
		tentang Penyelenggaraan Penangguangan
		Bencana;
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
		Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
		Kesejahteraan Sosial;
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
		Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
		dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
		Tasikmalaya;
		7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 50
		Tahun 2012 tentang Penyusunan SOP
		Administrasi Pemerintahan dilingkungan
		Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
		8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36
		Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
		Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
		Daerah;

		9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 63
		Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
		Dinas Sosial Pengendalian Penduduk,
		Keluarga Berencana, Pemberdayaan
		Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
		Tasikmalaya.
8.	Sarana,	1. Komputer dan perlengkapannya
	Prasarana,	2. Printer
	dan/atau	3. ATK (buku agenda)
	Fasilitas	4. Kendaraan Roda Empat
9.	Kompetensi	1. Mengetahui dan memahami maksud dan
	Pelaksana	tujuan di berikannya bantuan terhadap
		penerima bantuan;
		2. Dalam pendataan sesuai terhadap sasaran;
		3. Memahami Administrasi Pemerintahan;
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A;
	Internal	2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A;
		3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
		dan Penanganan Korban Bencana.
11.	Jumlah	5 Orang (Pelaksana Bidang Bencana dibantu
	Pelaksana	dengan TAGANA)
12.	Jaminan	Cepat, mudah, tepat, dan akurat.
	Pelayanan	
13.	Jaminan	1. Bantuan yang akan di kirim akan di
	Keamanan dan	koordinasikan dengan aparatur, guna
	Keselamatan	mempermudah dan kelancaran terhadap
	Pelayanan	penerima;
		2. Tempat telah tersedia dilokasi;
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi Kinerja Pelaksana

2. Pelayanan dan Pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	Masyarakat mendatangi Kantor Desa terdekat atau Dinas Sosial PPKB P3A dengan membawa dokumen kependudukan (KTP dan Kartu Keluarga).	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Operator atau pengisi data di Desa atau di Dinas Sosial PPKB P3A melakukan cek kepesertaan pemohon apakah sudah terdaftar di DTKS atau tidak, serta memverifikasi kesesuaian data berdasarkan kriteria integritas data. Pemohon yang layak diusulkan selanjutnya di input di aplikasi SIKS-NG; Dinas Sosial PPKB P3A khususnya Seksi Pengelola Data akan melakukan finalisasi untuk dilakukan validasi data usulan yang kemudian ditetapkan oleh Bupati; Dinas Sosial PPKB P3A akan melakukan input administrasi berkas pengesahan yang telah ditandatangani oleh Bupati melalui Aplikasi SIKS-NG; Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) menerima dan melakukan proses approval data usulan dari Dinas Sosial PPKB P3A untuk ditetapkan sebagai usulan baru; Menteri Sosial menetapkan Surat Keputusan (SK) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan data Penerima bantuan sosial yang telah diusulkan; Dinas Sosial PPKB P3A menerima Data hasil dari Penetapan Surat Keputasan (SK) Menteri Sosial. 	
3.	Jangka Waktu	30 Hari (Jika tidak ada kendala Teknis)	
	Pelayanan	,	
4.	Biaya/Tarif	Gratis	

5.	Produk	Pelayanan dan Pengusulan Data Terpadu
	Pelayanan	Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Sosial (PKH,
		BPNT, PBI JK)
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen		Uraian
7.	Dasar Hukum	1.	UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
			Publik;
		2.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
			Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40
			Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
			Nasional;
		4.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
			Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
		5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
			tentang Penanganan Fakir Miskin;
		6.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08
			Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
		7.	Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
			Pedoman Penanganan Pengaduan
			Masyarakat;
		8.	Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2009 tentang
			Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
			Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

- 9. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota 11. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
- 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 39 Tahun 2012 Nomor Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan SosialPermenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman Standar tentang PelayananPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
- 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun2018 tentang Sistem Layanan RujukanTerpadu;
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 Nomor 52 Tahun 2019 Tentang
 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi
 Penyandang Disabilitas;
- 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- 16. Keputusan Menteri Sosial No 150 tahun 2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi;
- 17. Keputusan Menteri Sosial No 262 tahun 2022 tentang Kriteria Fakir Miskin;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
 Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
 Pemerintahan Daerah Kabupaten
 Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten
 Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
- 22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28
 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian
 Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita
 Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
 Nomor 28);
- 23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119
 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
 Daerah;

		24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor
		460/Kep.224 – Dinsosppkbp3a Tahun 2022
		tentang Pembentukan Sekretariat Teknis
		Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
		Walagri Bagja Waluya Kabupaten
		Tasikmalaya.
8.	Sarana,	1. Komputer dan perlengkapannya
	Prasarana,	2. Printer
	dan/atau	3. Alat Tulis Kantor
	Fasilitas	4. Jaringan Internet
9.	Kompetensi	1. Mengetahui dan memahami maksud dan
	Pelaksana	tujuan di berikannya pelayanan dan
		pengusulan DTKS dan Bantuan Sosial;
		2. Data yang tepat sasaran;
		3. Memahami dan dapat mengoperasikan
		Komputer;
		4. Memahami Administrasi Pemerintahan.
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A;
	Internal	2. Sekretararis Dinas Sosial PPKBP3A;
		3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
		dan Penanganan Korban Bencana.
11.	Jumlah	1. 5 Orang Pengelola Data Tingkat Kabupaten;
	Pelaksana	2. 351 Pengelola Data Tingkat Desa;
		3. 283 Pendamping Sosial.
12.	Jaminan	Mudah, tepat, dan akurat.
	Pelayanan	
13.	Jaminan	1. Data terjamin Rahasia dan Tepat sasaran
	Keamanan dan	Karena dilengkapi oleh Sistem Informasi
	Keselamatan	Geospasial yang sudah tersedia di SIKS-NG;
	Pelayanan	2. Bantuan Sosial diserahkan langsung ke
		Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui
		Rekening nya masing-masing;
		3. Warga Mudah mengakses Pelayanan karena
		aplikasi SIKS SIKS-NG sudah tersedia di
		semua Desa;

		4.	Perubahan dan <i>Updating</i> data bisa dilakukan
			setiap bulan oleh operator SIKS-NG tingkat
			desa secara <i>Up to Date</i> dari tanggal 1 sampai
			dengan tanggal 10 untuk pengusulan data PBI
			JK dan tanggal 15 sampai dengan tanggal 25
			untuk pengusulan DTKS, PKH dan BPNT.
14.	Evaluasi	1.	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja		(SKM);
	Pelaksana	2.	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		l	

3. Pelayanan Bantuan Sosial

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	Masyarakat penerima bantuan yang sudah	
		terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan	
		Sosial (DTKS), memiliki KTP dan KK yang	
		terdaftar di Database Kependudukan.	
2.	Sistem,	1. Kementrian Sosial RI memberikan	
	Mekanisme dan	pemberitahuan penyaluran bantuan sosial	
	Prosedur	diantaranya program sembako dan Program	
		Keluarga Harapan (PKH) ;	
		2. Dinas Sosial PPKB P3A melalui Tim Koordinasi	
		Kabupaten Tasikmalaya melakukan sosialisasi	
		ke tingkat Kecamatan dan pendamping sosial;	
		3. Dinas Sosial PPKB P3A melakukan koordinasi	
		ke Bank Penyalur / PT Pos penyalur.	
		4. Bank Penyalur/PT Pos Penyalur berkoordinasi	
		dengan pendamping sosial di wilayah	
		masingmasing masing terkait data penerima	
		bantuan dan jadwal penyaluran;	
		5. Pendamping sosial memberikan sosialisasi	
		dan edukasi kepada keluarga penerima	
		bantuan ;	
		6. Setelah ada jadwal penyaluran keluarga	
		penerima manfaat dapat mengambil bantuan	
		sosialnya secara langsung melalui bank	
		penyalur/PT Pos Penyalur .	

		7. Dinas Sosial PPKB P3A melaksanakan
		monitoring evaluasi dan peloporan
		pelaksanaan penyaluran bantuan sosial
		tersebut.
3.	Jangka Waktu	14 Hari (Jika tidak ada kendala Teknis)
	Pelayanan	
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk	Bantuan Sosial (Program Sembako/BPNT, PKH)
	Pelayanan	
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan,	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran dan	3. Website: www.lapor.go.id
	Masukan	4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Penyampaian langsung kepada Kepala Sub
		Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Komponen		Uraian
7.	Dasar Hukum	1.	UU No.25Tahun 2009 tentang Pelayanan
			Publik;
		2.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
			Tentang Pemerintahan Daerah;
		3.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40
			Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
			Nasional;
		4.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11
			Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
		5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
			tentang Penanganan Fakir Miskin;
		6.	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8
			Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
		7.	Permendagri No.25 Tahun 2007 tentang
			Pedoman Penanganan Pengaduan
			Masyarakat;

- 8. Permenpan RB No.5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- 9. Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota 11. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
- 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 39 Nomor Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan SosialPermenpan RB No.15 Tahun 2014 Pedoman Standar tentang PelayananPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
- 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor63 tahun 2017 tenyang Penyaluran Bantuan sosial secara non tunai;
- 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- 14. Peraturan Menteri Sosial Republik IndonesiaNo 5 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
- 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun2018 tentang Sistem Layanan RujukanTerpadu;
- 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- 17. Peraturan Menteri Sosial Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2021 Tentang PengelolaanData Terpadu Kesejahteraan Sosial;

- 18. Keputusan Menteri Sosial No 150 tahun 2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi;
- 19. Keputusan Menteri Sosial No 262 tahun 2022 tentang kriteria Fakir Miskin;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan
 Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
 Pemerintahan Daerah Kabupaten
 Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten
 Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1);
- 24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28
 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian
 Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita
 Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020
 Nomor 28);

		25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119
		Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
		Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
		Daerah;
		26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor
		460/Kep.224 – Dinsosppkbp3a Tahun 2022
		tentang Pembentukan Sekretariat Teknis
		Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
		Walagri Bagja Waluya Kabupaten
		Tasikmalaya;
		27. Kepmensos 30-HUK-2023 RI Tentang DTKS
		Baru 17 Februari 2023.
8.	Sarana,	Komputer dan perlengkapannya
	Prasarana,	2. Printer
	dan/atau	3. Alat Tulis Kantor
	Fasilitas	4. Jaringan Internet
		5. Kendaraan
9.	Kompetensi	1. Mengetahui dan memahami Petunjuk Teknis
	Pelaksana	Program Bantuan sosial diantaranya
		BPNT/Program sembako, PKH;
		2. Data yang tepat sasaran;
		3. Memahami dan dapat mengoperasikan
		Komputer;
		4. Memahami Administrasi Pemerintahan.
		5. Bisa berkomunikasi dengan baik
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A;
	Internal	2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A;
		3. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
		dan Penanganan Korban Bencana.
11.	Jumlah	1. 12 Orang Pelaksana bidang Perlindungan
	Pelaksana	Jaminan Sosial dan PKB;
		2. 39 orang Pendamping Sosial TKSK;
		3. 3 orang Kordinator Kabupaten PKH;
		4. 283 Pendamping Sosial PKH.
12.	Jaminan	Tepat waktu, tepat jumlah , tepat sasaran.
	Pelayanan	
L	1	ı

13.	Jaminan	1. Data terjamin Rahasia dan Tepat sasaran
	Keamanan dan	Karena dilengkapi oleh Sistem Informasi
	Keselamatan	Geospasial yang sudah tersedia di SIKS-NG;
	Pelayanan	2. Bantuan Sosial diserahkan langsung ke
		Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui
		Rekening nya masing-masing;
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi Kinerja Pelaksana

F

IV. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA

1. Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pemohonan data dari lembaga atau lintas sektor:
		1. Membuat surat permohonan kepada
		penanggung jawab data (wali data) atau Kepala
		OPD;
		2. Membuat Perjanjian Kerjasama antara Deputi
		Bidang Advokasi, Pengerakan dan Informasi
		BKKBN yang dikuasakan kepada
		penanggungjawab data tingkat kabupaten/kota
		dengan sebutan wali data dengan Pemohon
		tentang pemanfaatan data dan informasi
		keluarga;
		3. Membuat perjanjian penggunaan data antara
		wali data dengan pengguna data;
		4. Membuat Berita Acara Serah Terima hak akses
		data dan informasi antara wali data dengan
		pengguna data.
2.	Sistem,	1. Pemohon mendatangi Dinas Sosial,
	Mekanisme dan	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Prosedur	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
		Anak Kabupaten Tasikmalaya cq Bidang PPKB
		dengan :
		a. Membawa Surat permohonan;
		b. Meyerahkan Surat tugas dari Lembaga
		pemohon;
		c. Mengisi form Perjannian kerjasama;
		d. Mengisi surat perjanjian pemanfaatan data;
		e. Pemohon dapat merupakan Pimpinan
		langsung atau yang ditugaskan dengan
		membawa surat tugas.
		2. Wali data menerima dan menelaah surat
		permohonan;
		3. Pemohon mengisi surat perjanjian yang
		disediakan;

		4. Wali data dan pemohon mengisi dan
		menadatangani form perjanjian Kerjasama;
		5. Penanggungjawab data atau wali data
		memberikan rekomendasi kepada pegolah data
		untuk menyerahkan data sesuai permohonan
		pemohon kepada pemohon;
		6. Pengolah data membuat BAST untuk di isi oleh
		wali data dan pemohon;
		7. Mendokumentasikan seluruh rangkaian
		kegiatan.
3.	Waktu	Situasional
	Penyelesaian	
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk	1. Surat Permohonan;
	Layanan	2. Surat Perjanjiaan Pemanfaatan data,;
		3. Lembar Kerjasama;
		4. BAST Data.
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan dan	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran	3. Website: www.lapor.go.id
		4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan
		7. Email : daldukkbtasik @gmail.com
		8. Datang langsung ke Dinas Sosial, PPKBP3A
		Bidang PPKB Kabupaten Tasikmalayta atau
		kepada Penata KKB selaku Sub Koord Bidang
		Advokasi, KIE, Penggerakan dan Pengolahan
		Data.

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar	1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
	Hukum	Perkembangan Kependudukan dan
		Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
		Republik Indonesia SALINAN - 2 - Tahun 2009
		Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 5080);
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
		tentang Perkembangan Kependudukan dan
		Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana,
		dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5614);
		3. Peraturan Kepala BKKBN No. 55/HK-
		010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Kelarga Berencana dan Keluarga
		Sejahtera di Kabupaten/Kota;
		4. Peraturan Kepala BKKBN No 9 Tahun 2019
		tentang Pemenuhan dan Kebutuhan Alat
		Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam
		Pelayanan Keluarga Berencana;
		5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
		Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2022
		Tentang Pemanfaatan Data dan Informasi
		Keluarga.
8.	Sarana,	1. Ruangan yang Memadai;
	Prasarana,	2. Komputer, Laptop, Printer dan Peralatan
	dan/atau	Elektronik Lainnya;
	Fasilitas	3. ATK;
		4. Meja dan Kursi;

	T -	T
9.	Kopetensi	1. Petugas memahami dengan baik pelayanan yang
	Pelaksana	harus diberikan;
		2. Petugas memahami dengan baik tahapan proses
		yang harus dilaksanakan;
		3. Petugas memahami dengan baik acuan Standar
		Pelayanan Minimal yang dipenuhi;
		4. Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan
		permasaalahan dalam setiap tahapan.
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A
	Internal	2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A;
		3. Kepala Bidang PPKB;
		4. Sub Koord Bidang Advokasi, KIE, Penggerakan
		dan Pengolahan data
11.	Jumlah	3 Orang:
	Pelaksana	1. Kepala Bidang PPKB;
		2. Sub Koord Bidang Advokasi, KIE, Penggerakan
		dan Pengolahan Data;
		3. Pengolah Data.
12.	Jaminan	Mudah, Cepat, tepat dan nyaman
	Pelayanan	
13.	Jaminan	1. Kenyamanan dalam pelayanan sangat
	Keamanan	diutamakan dan bebas dari praktek percaloan
		dan pungutan liar;
		2. Produk layanan yang diberikan dijamin dapat
		dipertanggungjawabkan;
		3. Petugas yang memberikan layanan telah
		mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
		4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan
		Standar Operasional Prosedur (SOP)
		5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga
		kerahasiaannya
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	1	J · · · · · · · ·

2. Pelayanan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi

A. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Copy Cetak K/0/KB sebagai bukti terdaftar
		pada New Siga;
		2. Copy Cetak Out Put R/2/KB bulan terakhir
		dari New Siga sebagai bukti saldo akhir alokon
		tersedia;
		3. Surat Permohonan pendistribusian alkon;
		4. Jenis dan Jumlah alokon yang didistribusikan.
2.	Sistem,	1. Distribusi Rutin
	Mekanisme dan	Dilaksanakan tiap 3 bulan satu kali
	Prosedur	2. Distribusi Non Rutin/Darurat
		a. PLKB/PKB menghimpun laporan dari
		R/2/KB dari Faskes KB di masing – masing
		Kecamatan untuk direkap kelapoaran
		R/1/KB;
		b. Pengolahan data meverifikasi data pada
		system pelaporan online new siga
		berdasarkan R/II/KB dari Faskes KB;
		c. Petugas gudang menghitung jumlah
		pasokan ulang untuk Faskes KB
		menggunakan alat bantu aplikasi
		MIMTOOL untuk selanjutnya menerbitkan
		perencanaan distribusi berupa Surat
		Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)
		untuk diserahkan ke Bendahara Materiil;
		d. Bendahara Materiil menerbitkan Surat
		Bukti Barang Keluar (SBBK) berdasarkan
		rensi dan SPMP menggunakan alat bantu
		aplikasi (STOKKU) dan membuat berita
		acara serah terima Alokon;
		e. TIM mendistribusikan alokon Faskes KB
	XX7 1 4	berdasarkan SBBK;
3.	Waktu	1. Distribusi rutin s/d 6 hari
	Penyelesaian	2. Non rutin max 1 hari
4.	Biaya	Gratis

5.	Produk	1. Distribusialat dan obat kontrasepsi
	Layanan	2. Pelaporan Pendistribusian Alat dan Obat
		Kontrasepsi
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156
	Pengaduan dan	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id
	Saran	3. Website: www.lapor.go.id
		4. Media Sosial
		5. Kotak Pengaduan
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan
		Pelayanan Email : daldukkbtasik @gmail.com
		7. Datang langsung ke Dinas Sosial, PPKBP3A
		Bidang PPKB Kabupaten Tasikmalaya atau
		kepada Penata KKB selaku Sub Koord Bidang
		KB Kotak Saran

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar	1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
	Hukum	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
		Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
		SALINAN - 2 - Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		5080);
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014
		tentang Perkembangan Kependudukan dan
		Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan
		Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5614);
		3. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/HK-
		010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Kelarga Berencana dan Keluarga
		Sejahtera di Kabupaten/Kota;
		4. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2019
		tentang Pemenuhan dan Kebutuhan Alat
		Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam
		Pelayanan Keluarga Berencana;

		5. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 55 Tahun	
		2021 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial,	
		Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
		Anak;	
		,	
		6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang	
		perubahan ke 2 atas perda no 7 tahun 2016	
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat	
		Daerah.	
8.	Sarana,	1. Komputer;	
	Prasarana,	2. HP berbasis android	
	dan/atau	3. Internet;	
	Fasilitas	4. Kendaraan dinas;	
		5. Printer;	
		6. ATK;	
		7. Alokon KB;	
		8. Bahan untuk pengepakan alokon.	
9.	Kopetensi	1. Petugas memahami dengan baik pelayanan yang	
	Pelaksana	harus diberikan;	
		2. Petugas memahami dengan baik tahapan proses	
		yang harus dilaksanakan;	
		3. Petugas memahami dengan baik acuan Standar	
		Pelayanan Minimal yang dipenuhi;	
		4. Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan	
		permasaalahan dalam setiap tahapan.	
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial PPKBP3A;	
	Internal	2. Sekretaris Dinas Sosial PPKBP3A;	
		3. Kepala Bidang PPKB;	
		4. Penata KKB selaku Sub Koord Bidang KB.	
11.	Jumlah	3 Orang	
	Pelaksana	1. Sub Koord Bidang KB	
		2. Petugas Gudang	
		3. Bendahara Materiil	
12.	Jaminan	Mudah, Cepat, tepat, nyaman, dan ramah	
	Pelayanan		
	1	I .	

13.	Jaminan	1. Kenyamanan dalam pelayanan sangat
	Keamanan	diutamakan dan bebas dari praktek percaloan
		dan pungutan liar;
		2. Produk layanan yang diberikan dijamin dapat
		dipertanggungjawabkan;
		3. Petugas yang memberikan layanan telah
		mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
		4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan
		Standar Operasional Prosedur (SOP);
		5. Informasi terkait data identitas pelanggan dijaga
		kerahasiaannya.
14.	Evaluasi	1. Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	(SKM);
	Pelaksana	2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
		3. Evaluasi Kinerja Pelaksana

V. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Pelayanan Laporan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (PELUKAN)

A. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1. F	Persyaratan	Korban atau pelapor kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus memiliki persyaratan sebagai berikut : 1. Mempunyai handphone Android 2. Terdapat paket internet 3. Mengisi data pelaporan yang tersedia di aplikasi PELUKAN
	Mekanisme dan Prosedur	Prosedur Pelayanan Laporan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: 1. Korban/Pelapor mendownload aplikasi Pelukan di Playstore; 2. Korban/Pelapor mendaftar dengan nomor handphone aktif; 3. Korban/Pelapor mengisi data pelaporan yang di sediakan di aplikasi; 4. Admin Pelukan mengkonfirmasi laporan dan menelpon Korban/Pelapor; 5. Admin PELUKAN meneruskan laporan ke pendamping untuk mengkonfirmasi langsung ke lokasi; 6. Pendamping membuat laporan hasil identifikasi dari Korban/Pelapor; 7. Admin meneruskan laporan Ke UPTD atau Puspaga Untuk di tindak lanjuti. Keterangan: 1. Korban / Pelapor diharuskan menggunakan nomor handphone aktif untuk mendaftar di aplikasi dikarenakan akan di konfirmasi ulang oleh admin melalui nomor telepon yang di daftarkan;

		2. Korban/Pelapor bisa melihat kedatangan		
		pihak aplikasi dari maps yang telah di sediakan		
		di aplikasi.		
3.	Waktu	1 hari		
	Penyelesaian			
4.	Biaya	Gratis		
5.	Produk	Penanganan Perempuandan Anak Korban		
	Layanan	Kekerasan yang meliputi :		
		1. Layanan laporan tindak kekerasan secara		
		online;		
		2. Layanan Rujukan.		
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156		
	Pengaduan dan	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id		
	Saran	3. Website: www.lapor.go.id		
		4. Media Sosial		
		5. Kotak Pengaduan		
		6. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan		
		Pelayanan		
		7. Call Center Admin: 082 127 919 883		
		8. Web: PELUKAN.COM		
		9. Facebook : Pelukan Kabtasikmalaya		
		10. Instagram : @Pelukan_Kabtasik		

No	Komponen	Uraian
7.	Dasar	1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
	Hukum	Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23
		Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
		2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
		Sistem Peradilan Pidana Anak;
		3. Peraturan Pemerintah RI Pengganti Undang-
		Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
		ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
		2002 Tentang Perlindungan Anak;
		4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota
		Layak Anak;

		5.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
			Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
			Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang
			Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota
			Layak Anak;
		6.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
			Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
			Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
			Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak;
		7.	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
			Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
			Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang
			Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
		8.	Peraturan Daerah Kabupaten Taikmalaya Nomor
			5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan
			dan Perlindungan Anak;
		9.	Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 34 Tahun
			2021 Tentang Kabupaten Layak Anak.
8.	Sarana,	1.	Komputer dan printer
	Prasarana,	2.	Jaringan internet
	dan/atau	3.	Handphone
	Fasilitas		
9.	Kopetensi	1.	Memahami mekanisme pelayanan Pelaporan
	Pelaksana		Kekerasan;
		2.	Mampu mengidentifikasi permasalahan;
		3.	Terampil mengoperasikan computer dan
			teknologi informasi;
			Mampu bersikap sopan, ramah, menjaga
			kerahasiaan dan komunikatif.
10.	Pengawasan		Kepala Dinas Sosial PPKB P3A;
	Internal		Sekretaris Dinas Sosial PPKB P3A;
			Kepala Bidang PPPA.
11.			Orang:
	Pelaksana		3 orang Admin Aplikasi;
		b.	8 orang Pendamping.

12.	Jaminan	. Cepat	
	Pelayanan	. Aman dan Nyaman	
		. Rasa Empati	
		. Non Diskriminasi	
		. Mudah Dijangkau	
		. Tidak Dikenakan Biaya	
		. Kerahasiaan Data Korban;	
		. Kode Etik Pelayanan/Petuga	as
13.	Jaminan	. Pelaksanaan pelayanan dila	kukan sesuai dengan
	Keamanan	Standar Operasional Prosed	ur (SOP);
		. Informasi terkait data ident	itas pelanggan dijaga
		kerahasiaannya.	
14.	Evaluasi	. Rapat koordinasi tentan	g pelayanan
	Kinerja	menerima laporan kekerasa	n;
	Pelaksana	. Rapat intern terkait	pelaksanaan
		program kegiatan dan pelay	anan;

VI. UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)

1. Pelayanan Penanganan Kasus Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak Kabupaten Tasikmalaya

A. Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	1. Permohonan secara tertulis atau tidak tertulis;	
		2. Photo Copy KTP, KK dan Akte kelahiran	
		Pemohon/Pelapor;	
		3. Menyampaikan kronoligis kejadian baik secara	
		tertulis maupun secara tidak tertulis dan	
		menandatangani Berita Acara Laporan.	
2.	Mekanisme dan	1. Pemohon mendatangi langsung UPTD	
	Prosedur	Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas	
		Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga	
		Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	
		Anak Kabupaten Tasikmalaya dengan :	
		a. Mengisi buku tamu;	
		b. Mengisi formulir pelaporan yang sudah	
		disediakan oleh petugas; atau	
		c. Untuk korban rujukan cukup membawa	
		Surat Tanda Terima Laporan dari instansi	
		yang memberi rujukan;	
		2. Petugas mengidentifikasi laporkan untuk	
		menyimpulkan permasalahan dan	
		menyiapkan assesment kebutuhan pemohon;	
		3. Pemohon menerima informasi standar jenis	
		layanan yang tersedia; 4. Pendamping melakukan assesment kasus	
		untuk bahan tindak lanjut;	
		5. Pemohon menandatangani naskah	
		kesepakatan layanan;	
		6. Petugas melakukan mediasi, negosiasi dan	
		investigasi kasus;	
		7. Petugas menyiapkan dan melengkapi	
		dokumen kasus jika memerlukan layanan	
		pada lembaga lain dan membuat surat	
		rujukan;	

		8. Pemohon menerima surat rujukan untuk	
		disampaikan ke lembaga layanan lain;	
		9. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	
		Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,	
		Keluarga Berencana, Pemberdayaan	
		Perempuan dan Anak melakasanakan	
		koordinasi atau mengkonfirmasi mengenai	
		rujukan ke lembaga/layanan lain, dan	
		membuat laporan akhir penanganan kasus;	
		10. Melakukan pemanatauan keadan korban	
		secara berkala pada unit layanan yang dirujuk;	
		11. Mendokumentasikan laporan penanganan	
		kasus.	
		kasus.	
3.	Waktu	Situasional	
	Penyelesaian		
4.	Biaya	Gratis	
5.	Produk	1. Pengaduan Masyarakat;	
	Layanan	2. Pengelolaan Kasus;	
		3. Mediasi;	
		4. Penjangkuan Korban;	
		5. Rumah Aman;	
		6. Pendampingan Korban.	
6.	Penanganan	1. Telepon/ Fax: (0265) 333156	
	Pengaduan dan	2. Email: dinsosppkbp3a@tasikmalayakab.go.id	
	Saran	3. Website: www.lapor.go.id	
		4. Media Sosial	
		5. Tlp/Fax: 082 121 150 757	
		6. Email: uptdppakabtasik@gmail.com	
		7. Datang langsung ke kantor UPTD	
		Perlindungan Perempuan dan Anak	
		8. Kotak Pengaduan	
		9. Ruang Pusat Informasi dan Pengaduan	
		Pelayanan	
		1 Clayallall	

No	Komponen		Uraian
7.	Dasar	1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
	Hukum		Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan
			segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
			(Convention On The Elimination of All Forms of
			Discrimination Against Women) (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
			3277);
		2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
			Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah
			beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
			Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan
			Peraturan Pemerintah tentang pengganti Undang-
			Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
			Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
			2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
			165, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 4235)
		3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
			Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
			(Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor
			95, Tambahan Lembaran Negara Republik
			Indonesia Nomor 4419);
		4.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
			Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah
			diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
			2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
			Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
			Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
			5602);
1			

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (dimasukan di atas);
- 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
- 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak;

		13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
		5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan
		dan Perlindungan Anak;
		14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 74 Tahun
		2020 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
		Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
		15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 75 Tahun
		2020 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 tahun
		2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
		Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
		Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
		Anak Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk,
		Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
		dan Perlindungan Anak.
8.	Sarana,	1. Ruangan yang Memadai;
	Prasarana,	2. Kendaraan Roda Empat
	dan/atau	3. Kendaraan Roda Dua
	Fasilitas	4. Laptop, Printer, dan Peralatan Elektronik
		Lainnya;
		5. Jaringan Wifi;
		6. ATK;
		7. Meja dan Kursi.
9.	Kopetensi	1. Memahami dengan baik pelayanan yang harus
	Pelaksana	diberikan;
		2. Memahami dengan baik tahapan proses yang
		harus dilaksanakan;
		3. Memahami dengan baik acuan Standar Pelayanan
		Minimal yang dipenuhi;
		4. Mempunyai komitmen tinggi untuk menuntaskan
		permasalahan dalam setiap tahapan
10.	Pengawasan	1. Kepala Dinas Sosial, PPKB P3A;
	Internal	2. Sekretaris Dinas Sosial, PPKBP3A;
		3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak;
		4. Kepala UPTD Perlindungan Permpuan dan Anak
11.	Jumlah	6 Orang (UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	Pelaksana	Kabupaten Tasikmalaya)

12.	Jaminan	Jaminan pelayanan diberikan kepada perempuan dan
	Pelayanan	anak disesuaikan dengan kebutuhan tindakan,
		seperti:
		1. Layanan Kesehatan;
		2. Bantuan Hukum;
		3. Pemulangan dan Reintegrasi;
		4. Rehabilitasi Sosial;
		5. Pendampingan Konstitusional dan Yuridis
13.	Jaminan	1. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan
	Keamanan	sangat diutamakan dan bebas dari praktek
		percaloan dan pungutan liar;
		2. Produk Layanan yang diberikan dijamin keaslian
		dan keabsahannya dan dapat
		dipertanggungjawabkan;
		3. Petugas yang memberikan layanan telah
		mendapatkan penugasan dari atasan langsung;
		4. Pelaksanaan pelayanan dilakukan sesuai dengan
		Standar Operasional Prosedur (SOP);
		5. Informasi terkait data identitas pelapor dijaga
		kerahasiaannya.
14.	Evaluasi	Menggunakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
	Kinerja	dan Standar Operasional Prosedur (SOP,)
	Pelaksana	Pelaksanaan Pelaporan

Ditetapkan di : Singaparna

DINAS SOSIAL PPKB P3A

pada tanggal : 23 Februari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

> PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA

OPAN SOPIAN, S. Pd., M. Si., M. Pd.

Pembina Tk. I - IV/b NIP. 19671028 199103 1 008